



## Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bekasi dalam Menangani Kekerasan terhadap Anak di Kota Bekasi

*The Role of The Bekasi Police Women and Children Service Unit in Handling Violence Against Children in Bekasi City*

<sup>1)</sup> Elizabeth Octaviani, <sup>2)</sup> Junifer Dame Panjaitan

<sup>1,2</sup> Universitas Mpu Tantular, Indonesia

\*Email: <sup>1)</sup> [elizabethoctaviani3@gmail.com](mailto:elizabethoctaviani3@gmail.com), <sup>2)</sup> [juniferpanjaitan@gmail.com](mailto:juniferpanjaitan@gmail.com)

\*Correspondence: <sup>1)</sup> Elizabeth Octaviani

DOI:

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Bekasi dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kota Bekasi. Kekerasan terhadap anak semakin meningkat di Indonesia, dan kepolisian menjadi garda terdepan dalam menanganinya. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga tegaknya hukum, mendukung upaya perlindungan, dan penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak serta memberikan pelayanan perlindungan kepada korban. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik purposive sampling untuk memilih informan, dan teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bekasi memainkan peran penting dalam penanganan kekerasan terhadap anak dengan memberikan pelayanan khusus dan perlindungan bagi korban, penyelidikan dan tindak pidana, serta melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai instansi dan lembaga terkait. Faktor pendukung yang mempengaruhi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bekasi meliputi alat bukti visum, keterangan saksi, dan sosialisasi, sedangkan faktor penghambat meliputi kurangnya penyidik terlatih, korban atau pelaku yang berbohong, dan kebutuhan khusus yang sulit dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bekasi. Selain itu, pekerja sosial juga memiliki peran penting dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak sebagai penghubung, pendidik, konselor, atau klinisi. Penelitian ini memberikan implikasi praktis dan teoritis dalam bidang ilmu kesejahteraan sosial.

**Kata Kunci:** UPPA Polrestabes Bandung, Kekerasan Terhadap Anak, Kota Bandung

### ABSTRACT

*This study discusses the role of the Bekasi Police Women and Children Service Unit (PPA) in dealing with violence against children in Bekasi City. Violence against children is on the rise in Indonesia, and the police are at the forefront of dealing with it. The Women and Children Service Unit (PPA) has a great responsibility in maintaining law enforcement, supporting efforts to protect, and overcome criminal acts of violence against children and providing protection services to victims. The research method used is descriptive with a qualitative approach, with purposive sampling techniques to select informants, and data collection techniques include in-depth interviews, observations, and document studies. The results showed that the Bekasi Police Women and Children Service Unit (PPA) plays an important role in handling violence against children by providing special services and protection for victims, investigations and criminal*

*acts, as well as collaborating and coordinating with various related agencies and institutions. Supporting factors affecting the Bekasi Police Women and Children Service Unit (PPA) include visual evidence, witness statements, and socialization, while inhibiting factors include the lack of trained investigators, victims or perpetrators who lie, and special needs that are difficult to deal with by the Bekasi Police Women and Children Service Unit (PPA). In addition, social workers also have an important role in handling cases of violence against children as liaison, educators, counselors, or clinicians. This research provides practical and theoretical implications in the field of social welfare science.*

**Keywords:** *UPPA Polrestabes Bandung, Violence Against Children, Bandung City*

---

## **PENDAHULUAN**

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah serius di Indonesia dan dapat ditemukan di berbagai lingkungan, baik di kota maupun di desa, di keluarga maupun di masyarakat, serta di lembaga pendidikan seperti sekolah, pondok pesantren dan lembaga pendidikan lainnya (Praditama, 2016). Mayoritas kasus kekerasan terhadap anak terjadi di dalam keluarga anak, dengan persentase kecil terjadi di sekolah, di lingkungan atau organisasi tempat anak berinteraksi (Widowati & Cahyati, 2019). Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang telah ditangani oleh jajaran Polres Bekasi sebanyak 68 kasus di tahun 2021 dan di tahun 2022 sebanyak 42 kasus dimana jenis kekerasan fisik dan kekerasan psikis merupakan kekerasan yang paling sering dilaporkan.

Jenis kekerasan seksual, seperti persetubuhan, pemerkosaan, dan pencabulan juga cukup tinggi dengan jumlah kasus mencapai 91 kasus pada tahun 2022 (Marweni, 2022). Kekerasan yang dialami oleh anak menurut (Azzahra, 2020) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor internal seperti kelalaian orang tua yang dapat menyebabkan anak merasa dilantarkan. Kondisi dan tingkah laku anak sendiri, seperti anak yang menderita gangguan perkembangan, retardasi mental, gangguan tingkah laku, atau perilaku yang menyimpang (Jehalut & Fallo, 2023). Kelahiran di luar nikah dapat menyebabkan orang tua tidak mau bertanggung jawab dan menelantarkan anak tersebut (Adillah, 2011).

Kekerasan yang dialami oleh anak juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kondisi lingkungan yang buruk, media massa, dan budaya (Siregar & Sihombing, 2020). Contohnya, adanya nilai dalam masyarakat yang menganggap bahwa anak laki-laki harus tahan uji atau tidak boleh cengeng dapat mempengaruhi orang tua untuk memukul, menendang, atau menindas anak dengan alasan untuk membuat anak menjadi kuat dan tidak lemah.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan bagian dari kepolisian yang dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, sesuai dengan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Sinaga, 2023). Peraturan tersebut menegaskan bahwa tugas Unit PPA adalah memberikan pelayanan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, serta menegakkan hukum terhadap pelaku (Herman & Yuningsih, 2023).

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam melindungi anak dari kekerasan (Sari, 2023). Sangat penting bagi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga anak korban

kekerasan dapat mendapatkan perlindungan yang memadai dan pelaku dapat ditindak secara hukum (Bilolo et al., 2023).

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Tobing et al., (2017) dapat diambil kesimpulan bahwa Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Tahun 2016 mencapai angka sebesar 60,55% dari kriteria yang diharapkan, hal ini secara kuantitatif berarti termasuk dalam kategori kurang baik dan ini berarti ketercapaiannya kurang dari 65% yang mana angka tersebut merupakan hipotesis yang peneliti tentukan sejak awal.aaa

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran bahwa kekerasan terhadap anak merupakan masalah serius di Indonesia dan menunjukkan bahwa masalah ini terjadi di berbagai lingkungan, memberikan informasi berdasarkan data kasus kekerasan terhadap anak, termasuk jenis kekerasan yang paling sering dilaporkan, serta kasus kekerasan seksual, menjelaskan peran Unit PPA sebagai bagian dari kepolisian yang bertugas memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, serta menegakkan hukum terhadap pelaku, Merujuk pada penelitian sebelumnya untuk memberikan gambaran tentang kinerja instansi terkait dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak. Manfaat dari penelitian ini membantu pembaca memahami masalah kekerasan terhadap anak di Indonesia, termasuk faktor-faktor penyebabnya, memberikan informasi terkini tentang jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan jenis kekerasan yang paling sering dilaporkan, memberikan informasi tentang pentingnya kontribusi positif dari Unit PPA dalam menangani masalah kekerasan terhadap anak, dan pada penelitian sebelumnya untuk memberikan gambaran tentang kinerja instansi terkait, yang dapat menjadi dasar evaluasi dan perbaikan kebijakan di masa depan.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling atau sampel bertujuan. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu bertujuan agar dapat mengetahui peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bekasi dalam menangani kekerasan terhadap anak di kota Bekasi Teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen untuk memperoleh data yang akurat dan lengkap. Peneliti menggunakan analisis data dengan model dari Miles dan Huberman yang dikutip dalam Sarosa, (2021) Analisis data kualitatif yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi tiga tahap, yaitu memadatkan data, menampilkan data yang sudah dipadatkan, menarik dan verifikasi kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Informan utama dalam penelitian ini yaitu Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bekasi yang dipilih karena memiliki pengetahuan tentang unit PPA. Sedangkan informan kategori kedua (02), (03), (04), dan (05) adalah anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).

### **Penyelenggaraan Pelayanan dan Perlindungan Hukum**

Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bekasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak menjadi sangat penting dalam upaya memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan (SARI, 2023). Kasus-kasus kekerasan terhadap anak sangat beragam jenisnya, mulai dari pelecehan seksual, kekerasan fisik, hingga penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Dermawan, 2022). Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bekasi dalam hal ini,

bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan. Pelayanan yang diberikan mencakup pelayanan medis, psikologis, dan sosial bagi anak korban kekerasan, serta memastikan bahwa hak-hak anak tersebut terlindungi dengan baik. Sedangkan perlindungan hukum yang diberikan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bekasi meliputi upaya-upaya untuk menyelesaikan kasus kekerasan tersebut secara hukum.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bekasi memiliki peran penting dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bekasi. Unit PPA dalam menjalankan tugasnya, melakukan beberapa program dan kegiatan, seperti sosialisasi, *group discussion*, dan penanganan kasus kekerasan bersama dinas-dinas terkait, serta melakukan penindakan dan upaya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap anak secara profesional dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Unit PPA juga memiliki sarana dan fasilitas yang memadai, seperti rumah *safe house* dan konsultasi dengan pihak psikologis untuk memberikan bantuan dalam pemulihan korban.

Unit PPA berusaha memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap korban kekerasan anak, baik dalam hal psikologis, medis, hukum, maupun rehabilitasi sosial. Unit PPA juga bekerja sama dengan dinas-dinas terkait dan advokat dalam penanganan kasus kekerasan anak. Unit PPA memberikan akses pada korban kekerasan anak untuk mendapatkan layanan kesehatan dan psikologis yang memadai, serta mendampingi korban dalam proses hukum dan memastikan hak-hak mereka terlindungi. Hal ini dilakukan dalam rangka membantu korban kekerasan anak mendapatkan rehabilitasi dan pemulihan psikologis yang dibutuhkan setelah mengalami kekerasan.

Upaya penanganan kasus kekerasan anak, Unit PPA juga melakukan *assessment* kebutuhan korban kekerasan dan memfasilitasi korban untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan, seperti visum dan tempat perlindungan di rumah aman. Seluruh upaya yang dilakukan oleh Unit PPA diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan terhadap anak dan memberikan perlindungan serta pelayanan yang terbaik kepada korban kekerasan.

#### **Penyelenggaraan Penyelidikan dan Penyidikan**

Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana merupakan bagian penting dalam menangani kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak merupakan masalah serius yang membutuhkan tindakan cepat dan tepat dari pihak berwenang. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bekasi memiliki peran penting dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, dimana mereka harus melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Proses tersebut, polisi harus bekerja sama dengan berbagai pihak agar dapat memberikan perlindungan dan keamanan bagi anak yang menjadi korban kekerasan.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bekasi memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Unit ini bertugas memberikan layanan konseling, pendampingan, dan investigasi terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Fokus Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bekasi adalah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Bekasi.

Proses penyelidikan dan penyidikan dibagi menjadi tiga tahap utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pasca penyelidikan. Tahap persiapan meliputi lima langkah, yaitu gelar perkara awal, rencana penyelidikan, Mindik, perlengkapan penyelidikan, dan personel. Tahap pelaksanaan merupakan tahap krusial karena dilakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang sebenarnya. Penyelidik harus menjalankan tugasnya dengan profesional, proporsional, bermoral, dan humanis serta memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam lidik kasus yang melibatkan

perempuan dan anak, penyidik harus memiliki kepekaan dan kehati-hatian serta mengedepankan asas penghargaan harkat martabat manusia, non-diskriminasi, dan kepentingan terbaik bagi korban.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bekasi dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, harus memahami tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kepala Unit PPA Polres Bekasi bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi awal dan koordinasi dengan tim penyidik lainnya. Proses identifikasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak penting dilakukan untuk memberikan respons yang tepat dan cepat dalam menangani kasus kekerasan. merupakan salah satu peran dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bekasi. Mulai dari pencegahan, identifikasi, pengaduan, penanganan kasus, hingga pemulihan korban. Salah satu cara yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bekasi untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan adalah dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bekasi menjalin kerjasama dengan berbagai instansi dan lembaga terkait seperti RS, DPPPA Bekasi, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kepolisian, Divisi Hubinter Polri, lembaga internasional seperti UNICEF dan *International Organization for Migration* (IOM), Kejaksaan dan Pengadilan, LSM, dan rumah aman. Setiap instansi dan lembaga memiliki peran yang berbeda dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bekasi juga bekerja sama dengan lembaga non-pemerintah. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bekasi dalam hal ini, bekerja sama dengan lembaga non-pemerintah dalam memberikan perlindungan dan rehabilitasi korban serta dalam proses pengusutan pelaku tindak pidana.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bekasi meningkatkan kapasitas dan kompetensinya melalui pelatihan dan pendidikan. Hal ini dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga internasional seperti UNICEF dan *International Organization for Migration* (IOM) serta dengan melibatkan tenaga ahli dalam berbagai bidang, seperti dokter, psikolog, dan pekerja sosial. Dengan begitu, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bekasi dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan menyeluruh bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

#### **Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat**

Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kinerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bekasi dalam menangani kasus kekerasan anak. Faktor pendukung meliputi alat bukti visum, keterangan saksi, dan sosialisasi yang membantu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bekasi dalam mengumpulkan bukti dan menangani kasus. Sedangkan faktor penghambat meliputi kurangnya penyidik yang terlatih dalam menangani kasus kekerasan anak, korban atau pelaku yang berbohong saat proses penyelidikan, serta kebutuhan khusus yang sulit dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).

Pekerja sosial adalah salah satu disiplin ilmu dalam ilmu kesejahteraan social yang melibatkan intervensi sosial secara langsung terhadap individu, keluarga, atau masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial mereka (Setiawan, 2017). Tujuan dari pekerjaan sosial adalah untuk membantu setiap individu atau klien menemukan atau mengakses jejaring pelayanan manusia dan sumber daya lain yang sesuai dengan kebutuhan mereka (Alamsyah, 2015) Berikut ini, peranan pekerja sosial yang dapat dilakukan dalam penanganan kekerasan terhadap anak yang dikutip dalam (Alamsyah, 2015) yaitu, menekankan pentingnya memahami anak dalam konteks lingkungan yang lebih luas dan menghubungkan individu atau keluarga korban kekerasan dengan sistem-sistem lingkungan yang relevan.



Pelaksanaan sebagai penghubung yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bekasi yaitu menjadi penghubung bagi korban kekerasan untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan di berbagai lembaga seperti P2TP2A, LSM, LBH, dan pekerja sosial. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bekasi juga bekerja sama dengan lembaga pelayanan kesehatan seperti PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) RS Bayangkara, RSUD, dan puskesmas untuk memberikan pengobatan dan perawatan medis bagi korban kekerasan anak. Selain itu, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Bekasi juga menyediakan pelayanan rehabilitasi sosial di RPTC, shelter, dan psikolog swasta untuk membantu korban kekerasan anak mengatasi trauma yang dialaminya. Pekerja sosial dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak dari kekerasan terhadap anak. Hal ini sejalan dengan dampak kekerasan terhadap anak dalam (Huraerah, 2018). bahwa konsekuensi dari tindakan kekerasan dan penelantaran anak dapat menimbulkan kerusakan dan akibat yang lebih luas seperti: memar-memar, kerusakan otak, cacat permanen, dan kematian. Efek psikologis pada anak korban kekerasan dan penganiayaan bisa seumur hidup, seperti: rasa harga diri rendah, ketidakmampuan berhubungan dengan teman sebaya, masa perhatian tereduksi dan gangguan belajar.

Pelaksanaan sebagai pendidik yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bekasi yaitu sebelum perkara dilaporkan dalam bentuk laporan polisi, maka penyidik melakukan konseling mengenai perkara yang akan dilaporkan oleh pihak korban atau pelapor melalui tahapan pertama yaitu pihak pelapor atau korban diberikan pemahaman dan pencerahan terlebih dahulu oleh penyidik terhadap perkara-perkara yang akan di laporkan dan konsekuensi yang akan di hadapi oleh anak dari aspek psikologis dan sosiologis.

#### **Pekerja Sosial Sebagai Konselor atau Klinisi**

Pekerja sosial berperan sebagai konselor dalam memberikan layanan orientasi kepada klien, dengan konseling menjadi salah satu karakteristik praktik umum dalam pekerja sosial. Pekerja sosial klinis, atau yang juga disebut sebagai pekerja sosial generalis, memiliki peran dalam memberikan layanan perlakuan (*treatment*) menggunakan pendekatan terapi-konseling terhadap kliennya. Pekerja sosial dapat menggunakan teori psikologi perkembangan anak untuk membantu dan menangani korban kekerasan anak dalam mengatasi trauma dan memperbaiki perkembangan kepribadian mereka. Salah satu teori yang dapat digunakan adalah teori Erik Erikson dalam (Susilowati, 2020). Teori ini menggambarkan tahapan-tahapan perkembangan yang dialami anak dari masa bayi hingga dewasa, serta tantangan-tantangan psikososial yang dihadapi di setiap tahap.

Pekerja sosial sebagai konselor dapat membantu anak yang mengalami kekerasan dalam mengatasi trauma dan memperbaiki perkembangan kepribadian mereka dengan mengidentifikasi tahapan perkembangan psikososial yang terganggu dan membantu anak melewati tahapan tersebut dengan bantuan terapi yang tepat. Terapi yang tepat akan membantu anak memperbaiki pola perilaku yang tidak sehat dan mengembangkan kemampuan pengendalian diri serta membangun kembali kepercayaan diri anak.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bekasi memberikan layanan konseling dan pendampingan kepada korban kekerasan perempuan dan anak, dengan tujuan untuk membantu mereka memulihkan diri dari trauma dan mengatasi dampak psikologis yang diakibatkan oleh kekerasan yang mereka alami. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bekasi juga memberikan pelayanan secara cepat dan profesional kepada perempuan dan anak yang menjadi korban suatu kejahatan atau kekerasan serta memberikan perlindungan, rasa aman dan nyaman kepada perempuan dan anak yang menjadi korban.

## **SIMPULAN**

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Bekasi, ditemukan bahwa UPPA memiliki peran penting dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. UPPA menyediakan pelayanan khusus dan perlindungan bagi korban kekerasan, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, serta bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai instansi dan lembaga terkait. Namun, ada faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kinerja UPPA, seperti kurangnya penyidik yang terlatih dalam menangani kasus kekerasan anak. Penelitian ini memiliki implikasi praktis dan teoritis dalam pengembangan ilmu kesejahteraan sosial, di mana pekerja sosial dapat berperan sebagai penghubung dan pendidik untuk membantu anak dan keluarganya mendapatkan akses pada layanan yang dibutuhkan, serta membantu dalam proses penyadaran perilaku atau modifikasi perilaku sebagai teknik pembelajaran pemecahan masalah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adillah, S. U. (2011). Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, 104–112.
- Alamsyah, C. Y. (2015). *Praktik Pekerjaan Sosial Generalis: Suatu Tuntutan Intervensi*. Pustaka Pelajar.
- Azzahra, N. (2020). *Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Dan Tata Cara Penyelesaiannya Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Penelitian Pada P2tp2a Kota Banda Aceh)*. Uin Ar-Raniry.
- Bilolo, Y., Farwatunnisa, A., Yusuf, A. M., Nurdin, M. N. H., & Piara, M. (2023). Pentingnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Kekerasan: Strategi Webinar Dalam Perlindungan Dan Mekanisme Pengaduan Bagi Perempuan Dan Anak. *Amma: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(10: November), 1315–1319.
- Dermawan, A. (2022). Upaya Dinas P2kbp3a Kabupaten Asahan Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (Jpdk)*, 4(6), 319–327.
- Herman, D. D., & Yuningsih, Y. (2023). Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Ppa) Polrestabes Bandung Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Bandung. *Pekerjaan Sosial*, 22(1).
- Huraerah, A. (2018). *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa Cendekia.
- Jehalut, Y. J., & Fallo, D. (2023). Faktor Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anak Kandung Di Kota Ruteng Kabupaten Manggarai. *Artemis Law Journal*, 1(1), 344–350.
- Marweni, M. (2022). *Upaya Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Dp2kbp3a Di Kabupaten Kuantan Singingi)*. Universitas Islam Riau.
- Praditama, S. (2016). Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Dalam Perspektif Fakta Sosial. *Sosialitas; Jurnal Ilmiah Pend. Sos Ant*, 5(2).
- Sari, A. (2023). *Analisis Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Di Kepolisian Resort Gowa*. Universitas Bosowa.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Pt Kanisius.
- Setiawan, H. H. (2017). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 3(3).
- Sinaga, M. R. (2023). Jaminan Perlindungan Hukum Anak: Optimalisasi Unit Perempuan Dan Anak Institusi Polri. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 11(2), 198–209.
- Siregar, G. T. P., & Sihombing, I. C. S. (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(1), 75–88.



Susilowati, E. (2020). *Praktik Pekerjaan Sosial Dengan Anak*.

Tobing, F. L., Jumiati, I. E., & Widyastuti, Y. (2017). *Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Bekasi Kuartal I (Januari-April) Tahun 2016*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Widowati, E., & Cahyati, W. H. (2019). Kejadian Kekerasan Terhadap Anak Tenaga Kerja Indonesia Di Kabupaten Kendal. *Palastren: Jurnal Studi Gender*, 12(1), 65–98.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).